



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280,3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : [untag@untagsmg.ac.id](mailto:untag@untagsmg.ac.id)

Nomor : 2.103/C.01.01/III/2026

Semarang, 3 Maret 2026

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**  
**Provinsi Jawa Tengah**  
di  
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum,at s.d. Senin, 13 s.d. 16 Maret 2026


Tempat : Hotel Grand Edge - Semarang

Jl. Sultan Agung No.96, Kec. Candisari, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Pati

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
Rektor,  
**Prof. Dr. Drs. Suparjo, M.P.**  
NUPK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Pati;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

#### PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)  
Magister Ilmu Hukum (S2)  
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Ilmu Administrasi Niaga (S1)  
Administrasi (D3)  
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)  
Teknik Kimia (S1)  
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil  
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)  
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Dr. Wahidin No. 2 A Pati, Kode Pos 59115, Telepon (0295) 381719  
Faximile (0295) 385881, <https://dprd.patikab.go.id/#>, e-mail [setwan@patikab.go.id](mailto:setwan@patikab.go.id)

Pati, 6 Maret 2026

Nomor : B/ 704 / 500.12.18.3 / 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Penunjukan Bimbingan Teknis

Yth. Ketua LPM UNTAG Semarang  
di  
Semarang

Menindaklanjuti disposisi Ketua DPRD Kabupaten Pati tanggal 3 Maret 2026 atas surat penawaran Saudara nomor : B.3.2.4/LPM/C.07.01/III/2026, tanggal 2 Maret 2026 perihal Penawaran Kegiatan Bimbingan Teknis, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati. Dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasar pertimbangan di atas kami menunjuk lembaga saudara untuk melaksanakan kegiatan di maksud pada:

Hari : Jum'at s.d. Senin  
Tanggal : 13 s.d. 16 Maret 2026  
Tempat : Grand Edge Semarang  
Tema : Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.



Sekretaris DPRD Kabupaten Pati

Fathul Hidayat, S.E.  
Bembina / IV a

NIP. 19761112 200604 1 008

Lampiran Surat Sekretaris DPRD Kabupaten Pati  
Nomor : BI 701/500.12.18.3/2026  
Tanggal : 6 Maret 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	H. ALI BADRUDIN, S.E.	Ketua DPRD Kabupaten Pati
2	H. HARDI	Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati
3	Ir. BAMBANG SUSILO	Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati
4	H. SUWITO, S.H.	Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pati
5	NARSO	Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati
6	H. SUWARNO, S.Pd., S.H., M.M.	Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati
7	KASTOMO, S.Pd.	Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati
8	DANU IKHSAN HARISCHANDRA, A.Md.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
9	KARWITO, S.Pd., M.M.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
10	ADAM MAULANA INDRA SAPUTRA	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
11	SITI MASTIKAH	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
12	H. RIYANTO, S.H.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
13	SUHARMANTO, S.H.	Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati
14	MUSLIHAN, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati
15	HILAL MUHHAROM, S.T.	Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati
16	MUKIT	Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Pati
17	EKO SULISTIO, S.T.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
18	WARSITI	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
19	H. SUDI RUSTANTO	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
20	YETI KRISTIYANTI, S.M., M.M.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
21	H. WISNU WIJAYANTO, S.H.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
22	MUHAMMAD YASIN SHODIQ, S.T., M.Pd.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
23	Drs. H. KAMARI	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
24	NANDA YAHYA PRASETYA, S.Stat.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
25	H. SADIKIN, S.T., S.H., M.H.	Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati
26	H. JONI KURNIANTO, S.T., M.MT.	Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati
27	SAMSI	Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati
28	H. IRIANTO BUDI UTOMO, S.H., M.H.	Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Pati
29	MUHAMMAD DANUNG SINGGIHAJI, S.TP., S.Pd., M.M.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati

30	SUYONO	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
31	H. JOKO WAHYUDI, S.E.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
32	MIFTAHUL ABID, S.Ak.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
33	MUNTAMAH, M.M., M.Pd.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
34	H. HARYONO	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
35	MOHAMMAD ULIN NUHA, A.Md.Tra	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
36	JAZA KHOERUL SOFYAN	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
37	SITI MAUDLU'AH, S.E.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
38	H. WARDJONO, S.Ag.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
39	H. KARMIJAN, A.Md.	Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati
40	TEGUH BANDANG WALUYA	Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
41	Hj. ENDAH SRI WAHYUNINGATI, S.K.M.	Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati
42	MOHAMMAD DYAN AULIA BURHANUDDIN, S.H.	Sekretaris Komisi D DPRD Kabupaten Pati
43	Dra. Hj. SUHARTINI	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
44	DIDDIN SYAFRUDIN, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
45	YOGA DERMAWAN NUR SAPUTRA, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
46	MOCH ADHI PAMUNGKAS, S.E.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
47	MAULANA ADIKA PRASTYA	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
48	MUHAMMADUN	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
49	EKO KUSWANTO, S.H.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati
50	H. SUTRISNO, S.T., M.M.	Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati

Mengetahui

Pi Sekretaris DPRD Kabupaten Pati



Muhammad Hidayat, S.E.

Pembina / IV a

NIP. 19761112 200604 1 008



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PATI**



**DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PATI**

**Nomor SETWAN: 27/SPK/2026**

**Nomor UNTAG : 2.109A/C.06.04/III/2026**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- FATHUL HIDAYAT, SE** : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Pati, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 2A Pati dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

**Pasal 2**

**SYARAT PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentatati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

### **Pasal 3**

#### **PESERTA**

Peserta Pendalaman Tugas adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati.

### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Pati, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

### **Pasal 5**

#### **WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

Kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d. Senin

Tanggal : 13 s.d. 16 Maret 2026

Tempat : Hotel Grand Edge

Jl. Sultan Agung No.96, Kec. Candisari, Kota Semarang

### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

1. Biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD sebesar Rp 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per peserta berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. Akomodasi peserta selama 4 hari 3 malam, 1 kamar 1 orang.
  - b. Narasumber.
  - c. Souvenir.
  - d. Sertifikat atau piagam penghargaan.
2. Pembayaran biaya penyelenggaraan Pendalaman Tugas Anggota DPRD ditransfer melalui **Bank Jateng** Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Nomor Rekening **LPM UNTAG Semarang** dengan Nomor Rekening : **2-058-19663-3**.

### Pasal 7

#### KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

### Pasal 8

#### PENUTUP


Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



FATHUL HIDAYAT, SE

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.